



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 440 / 239 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu menetapkan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan, perlu menetapkan angka kredit jabatan fungsional bidan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - bahwa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 860/017/2021 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan susunan keanggotaan maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 860/017/2021 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 440 / 239 TAHUN 2022
Tanggal : 10 JUNI 2022

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
BIDAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENNY SETYARINI, S.ST, M.Si NIP. 19650308 198511 2 001 Bidan Ahli Madya	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2	SITI FATHONAH, S.ST, Bdn, M.Si NIP. 19650516 198603 2 010 Bidan Ahli Madya	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang Kesekretariatan dan administrasi
3	LELLY SUSANTI, A.Md.Keb NIP. 19731201 199301 2 003 Bidan Penyelia	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	TRI YULI RAHMAWATI, A.Md.Keb NIP. 19740715 199301 2 001 Bidan Penyelia	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	INDRI HASTUTI NIP. 19770129 199703 2 002 Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional Bidan;
 - b. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional Bidan;
 - c. menyampaikan hasil penelitian dan penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Bidan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Angka Kredit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 860/017/2021 tentang Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;